

**PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING LANGSUNG DALAM MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PENERAPAN MEA 2015 DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Putrirahmatillah<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

Toar N. Palilingan, SH, MH.

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa investasi di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa investasi asing dalam rangka MEA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa pada umumnya dan sengketa investasi menurut sistem hukum Indonesia ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa secara damai yakni melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa berdasarkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibedakan dalam dua bagian besar, pertama ialah dengan Arbitrase, dan Kedua penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Persengketaan investasi berkenaan dengan arbitrase internasional dapat ditempuh apabila telah ada perjanjian arbitrase yang disepakati bersama secara tertulis dalam hal satu pihak, adalah investor asing. 2. Berlakunya MEA 2015 mulai awal tahun 2016, menyebabkan terjadi proses integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang mengakibatkan arus barang, modal, jasa, dokter, akuntan, dan lain sebagainya menjadi bebas masuk dan berkiprah di negara-negara anggota MEA. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing negara anggota ASEAN tidak sama, sehingga persaingan terjadi dan berlangsung ketat.

**Kata kunci:** Penyelesaian sengketa, Investasi Asing, penanaman modal, penerapan MEA.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, secara resmi mulai berlaku pada awal tahun

2016 di Indonesia yang sebenarnya adalah bentuk penerapan perdagangan bebas yang merupakan konsekuensi komitmen masyarakat internasional dalam memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*).<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak lagi membedakan pengaturan masing-masing antara penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, melainkan kedua aspek itu diatur bersama-sama dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Beberapa instrumen hukum Indonesia di bidang penanaman modal seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta perubahan-perubahannya yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah mampu menarik investor asing melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan segala aspek yang berkaitan dengan aspek hukum, seperti penyelesaian persengketaan antar-investor asing, antara investor asing dengan investor dalam negeri, maupun antara investor asing dengan negara Republik Indonesia.

WTO misalnya telah menjadi bagian dalam pengaturan kegiatan perdagangan internasional karena ruang lingkungannya adalah bersifat internasional. Dalam perkembangannya, muncul berbagai blok atau kekuatan sejumlah negara-negara yang bersifat regional yang mengatur kegiatan perekonomian seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mulai 31 Desember 2015, Indonesia akan menghadapi era pasar bebas dari modal, barang, jasa, hingga tenaga kerja.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa penanaman modal secara tegas diatur dalam Bab XV Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta dari aspek penanaman modal asing (PMA), patut diperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) menjadi dasar hukum dalam hal terjadi persengketaan pada kegiatan penanaman modal asing (*foreign*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711463

<sup>3</sup>Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Grasindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, hlm. 1

<sup>4</sup>"Bersama Menyambut MEA," Dimuat dalam *Harian Kompas*, Kamis, 30 April 2015, hlm. 33

*direct investment/FDI*) di Indonesia, yang berarti penyelesaian sengketa dimaksud ialah melalui arbitrase internasional.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa investasi di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa investasi asing dalam rangka MEA?

## C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa

#### Investasi di Indonesia

Sengketa bisnis merupakan kenyataan yang lumrah atau umum ditemukan dalam hubungan seperti itu. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah secara khusus pada Bab XV di bawah judul Penyelesaian Sengketa, yang merupakan ketentuan penting dalam pengaturan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Penyelesaian sengketa investasi (*investment dispute settlement*) dalam pengaturannya tidak hanya diatur dengan hukum nasional (hukum Indonesia), melainkan juga dengan hukum negara investor, dan yang tidak kalah pentingnya ialah pengaturan menurut hukum internasional, baik yang bersifat privat maupun bersifat publik. Menurut hukum Indonesia, instrumen hukum pertama ialah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini kemudian menunjuk beberapa pengaturan dalam penyelesaian sengketa seperti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Menyelesaikan Sengketa, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahkan, Ricardo Simanjuntak mengutip bahwa "*It is developed by the enactment of the Supreme Court Regulation No.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2015, hlm. 24

*1 of the year 2008 (abbreviated as PERMA 1/2008)*,<sup>6</sup> menggambarkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama.<sup>7</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dijadikan rujukan oleh Ricardo Simanjuntak yang mengulas bukunya tentang *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang di Indonesia-kan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah salah satu bagian dalam penyelesaian sengketa menurut sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan utama tentang penyelesaian sengketa investasi, merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada Pasal 32 ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak

<sup>6</sup>Ricardo Simanjuntak, *Dispute Settlement Mechanisme Under the ASEAN Legal Framework A Collective Commitment Creating the Rules Based ASEAN Economic Community*, Kontan Publishing, Jakarta, tanpa tahun, p. 117

<sup>7</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 58-59

akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.

Ketentuan Pasal 32 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tersebut adalah pengaturan tentang penyelesaian sengketa investasi menurut sistem hukum Indonesia.

### **B. Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Dalam Rangka MEA 2015**

Hukum investasi pada masing-masing negara anggota MEA 2015 khususnya di Indonesia, menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur penyelesaian sengketa investasi pada Bab XV, Pasal 32. Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menentukan sanksi, yang dalam Pasal 33, ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama penanam modal yang bersangkutan.

Ketentuan tentang sanksi bagi investor tersebut adalah pihak investor baik investor

dalam negeri maupun investor luar negeri yang berhadapan dengan Pemerintah Indonesia, yang menyebabkan terjadi suatu persengketaan. Dalam rangka ini, penyelesaian sengketa manakala pihak investor adalah investor asing, dapat ditempuh melalui arbitrase internasional sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, justru telah mengatur penyelesaian sengketa. Berlakunya instrumen internasional seperti ratifikasi WTO oleh Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, serta klausul arbitrase internasional dalam kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, akan dapat berpengaruh terhadap hubungan hukum investasi sehubungan persoalan PT. Freeport Indonesia.

Ratifikasi WTO dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, menyebabkan Indonesia melakukan perubahan mendasar terhadap berbagai ketentuan perundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan lain sebagainya. Konsiderans "Menimbang" huruf c dan "Mengingat" angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek semuanya merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang menurut sejumlah pakar hukum dan aktivis hukum Indonesia, masuknya ratifikasi tersebut merupakan bagian dari strategi yang dibuat oleh pelaku bisnis raksasa atau Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporations/MNs*) yang berusaha mendominasi merek-merek dagang yang memang sudah terkenal dan dikenal secara luas dalam lingkup internasional.

Lisensi Merek misalnya, menjadi contoh masuknya pengaruh asing dalam sistem hukum Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang pada Pasal 1 Angka 13, dirumuskan bahwa, "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang

dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”<sup>8</sup>

Sebagai anggota WTO, Indonesia akan dihadapkan pada persoalan sengketa investasi, mengingat ruang lingkup WTO bersifat global atau internasional. Dengan hadirnya MEA 2015, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dengan berbagai blok kekuatan ekonomi dunia seperti WTO maupun Uni Eropa, dan lain sebagainya, oleh karena memiliki kaitan erat sekali di antara berbagai blok kekuatan ekonomi dunia tersebut.

Aspek hukum investasi dari masing-masing negara anggota MEA, kemudian diintegrasikan di dalam MEA, juga menggunakan instrumen hukum internasional lainnya seperti yang diatur dalam WTO. Salah satu bagian penting yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah adanya kesamaan dalam penyelesaian sengketa investasi dari aturan WTO dengan aturan MEA, serta memiliki kemiripan pula dengan konsep dan aturan penyelesaian sengketa di Indonesia.

WTO berdasarkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, yang biasa disingkat DSU, pada Pasal 4 mengatur Konsultasi (*Consultations*), pada Pasal 5 mengatur *Good Office, Conciliation, and Mediation*, serta pada Pasal 25, mengatur tentang *Arbitration*. Perihal *Consultations*, dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa “*Members affirm their resolve to strengthen and improve the effectiveness of the consultation procedures employed by members.*”

Cara atau bentuk penyelesaian sengketa menurut WTO dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* dengan *Good Office, Conciliation, and Mediation*, pada Pasal 5 ayat-ayatnya, ditentukan sebagai berikut:

1. *Good offices, conciliation and meditation are procedures that are underrate en voluntarily if the parties to the dispute so agree.*
2. *Proceedings involving good offices, conciliation and mediation, and in particular positions ta en by the parties to the dispute during these proceedings, shall be confidential, and without prejudice to*

*the rights of either party in any further proceedings under these procedures.*

3. *Good offices, conciliation or mediation may be requested at any time by any party to a dispute. They a may begin at any time and terminated at any time. Once procedures for good offices or mediation are terminated, a complaining party may the proceed with a respect for the establishment of a panel.*
4. *When good offices, conciliation or mediation are entered into within 60 days after the date or receipt of a request for consultations, the complaining party must allow a period of 60 days after the date of receipt of the request for consultations before requesting the establishment of panel. The complaining party may request the establishment of a panel. The complaining party may request the establishment of a panel during the 60 days period if the parties to the dispute jointly consider that the good offices, conciliation or mediation process has failed to settle the dispute.*
5. *If the parties to a dispute agree, procedures for good offices, conciliation or mediation may continue while the panel process proceeds.*
6. *The Director General may, acting in an ecx officio capacity, offer good offices, conciliation or mediation with the view to assisting Members to settle a dispute.*

Penyelesaian sengketa menurut WTO tersebut dengan *Consultations, Conciliation, and Mediation* merupakan cara-cara penyelesaian sengketa sebagaimana dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) (ADR). Rachmadi Usman menjelaskan, ADR itu adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>9</sup>

Arbitrase (*Arbitration*) juga diatur dalam penyelesaian sengketa WTO berdasarkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*, yakni

<sup>8</sup> Lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal 1 Angka 13)

<sup>9</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 11

pada Pasal 25 ayat-ayatnya yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Expeditious arbitration within the WTO as an alternative means or dispute settlement can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both parties.*
2. *Except as otherwise provided in this Understanding, resort to arbitration shall be subject to mutual agreement of the parties which shall agree on the procedures to be followed. Agreements to resort to arbitration shall be notified to all members sufficient sly in advance of the actual commencement of the arbitrations process.*
3. *Other members may become party to an arbitration proceeding only upon the agreement of the parties which have agreed to have resource to arbitration. The parties to the proceeding shall agree to abide by the arbitration award. Arbitration awards shall be notified to the DSB and the council of Committee of any relevant agreement where any members may raise any point relating there to.*
4. *Article 21 and 22 of this Understanding shall supply mutatis mutandis to arbitration awards.*

Prosedur penyelesaian sengketa bisnis, khususnya sengketa investasi menurut WTO tersebut, banyak menekankan pada prosedur penyelesaian sengketa secara damai dan ditempuh di luar pengadilan. Jasa-jasa baik (*good offices*), konsultasi dan mediasi berdampingan dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat terlebih dahulu oleh para pihak.

Berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa WTO sesuai dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, terdapat kemiripannya dengan prosedur penyelesaian sengketa bisnis, khususnya sengketa investasi dalam ASEAN. Pengaturannya ditemukan dalam ASEAN Charter pada Pasal 22 yang menurut Ricardo Simanjuntak, dijelaskannya sebagai berikut:

*"The establishment of the ASEAN dispute settlement mechanism is stated in the Article 22 paragraph (2) of the ASEAN Charter and also in the Article 25 of the ASEAN Charter regulating that unless otherwise specifically*

*provided, appropriate dispute settlement mechanisms, including arbitration, shall be established by ASEAN for disputes which concern the interpretation or application of the ASEAN charter and other ASEAN instruments."*<sup>10</sup>

Pada bagian lainnya Ricardo Simanjuntak menjelaskan lebih lanjut bahwa, *"...through consultation, good office, mediation or conciliation, or the settlement through an adjudication process should the amicable settlement efforts fail to achieve within 90 days, or at any other period that is mutely agreed by the disputing parties."*<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, prosedur penyelesaian sengketa di lingkungan ASEAN sesuai dengan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) menggunakan cara-cara penyelesaian yang secara garis besar terdiri atas jasa-jasa baik (*good offices*), konsultasi (*consultation*), mediasi (*mediation*), serta konsolidasi (*conciliation*) pada satu pihak, serta dengan menggunakan arbitrase. Tetapi apakah berarti ada arbitrase ASEAN, oleh Ricardo Simanjuntak dikatakannya bahwa *"ASEAN does not specially build an ASEAN arbitration institution for this, even the Arbitration process must be conducted based on the 2010 ASEAN Charter on DSM and the rules of arbitration annexed to it."*<sup>12</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa di lingkungan MEA dalam penerapannya penyelesaian sengketa bisnis, khususnya sengketa investasi terdapat instrumen hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan manakala terjadi persengketaan bisnis antara salah satu atau beberapa negara anggota ASEAN dengan negara-negara atau pelaku bisnis asing, pengaturannya dalam WTO lebih menjamin cakupan secara internasional dalam penyelesaian sengketa apabila terkait persengketaan di antara negara anggota ASEAN dengan negara atau pelaku bisnis di luar ASEAN.

Beberapa kasus yang telah diputus oleh DSB-WTO yang berkaitan dengan Indonesia antara lain kasus Mobil Timor, yakni Indonesia-Autos (Article 21.3 (e) Award of The Arbitration, Indonesia-Certain Measures Affecting the

<sup>10</sup>Ricardo Simanjuntak, *Op Cit*, p. 114

<sup>11</sup>*Ibid*, p. 115

<sup>12</sup>*Ibid*, p. 120

Automobile Industry-under Article 21.3 (c) of the DSU, WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12, 7 Desember 1998, DSR 1998:IX, 4029.<sup>13</sup> Kasus Mobil Timor tersebut adalah contoh yang melibatkan Indonesia yang diselesaikan oleh WTO yang berkaitan dengan salah satu negara anggota yang juga negara pendiri ASEAN, yakni Indonesia.

Investasi asing dari luar negara anggota ASEAN dapat dilakukan melalui penetrasi berdasarkan perjanjian investasi asing, misalnya antara negara Amerika Serikat yang melakukan investasi di Thailand, dengan investasi di Thailand, maka berlaku pula bagi semua negara anggota ASEAN yang bergabung dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lazimnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai MEA 2015, yang banyak menimbulkan persaingan baik sesama negara anggota MEA maupun negara-negara lainnya, oleh karena blok ekonomi baru bernama Transpacific Partnership (Kemitraan Trans Pasifik), pengganti *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) akan segera diratifikasi dan diberlakukan, khususnya di Indonesia, mengingat beberapa negara anggota ASEAN yakni Malaysia dan Vietnam, sudah menjadi anggota Kemitraan Trans Pasifik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pada umumnya dan sengketa investasi menurut sistem hukum Indonesia ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa secara damai yakni melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa berdasarkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibedakan dalam dua bagian besar, pertama ialah dengan Arbitrase, dan Kedua penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Persengketaan investasi berkenaan dengan arbitrase internasional dapat ditempuh apabila telah ada perjanjian arbitrase yang

disepakati bersama secara tertulis dalam hal satu pihak, adalah investor asing.

2. Berlakunya MEA 2015 mulai awal tahun 2016, menyebabkan terjadi proses integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang mengakibatkan arus barang, modal, jasa, dokter, akuntan, dan lain sebagainya menjadi bebas masuk dan berkiprah di negara-negara anggota MEA. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing negara anggota ASEAN tidak sama, sehingga persaingan terjadi dan berlangsung ketat.

Permasalahannya secara internal di lingkungan MEA membutuhkan banyak perbaikan dan/atau perubahan baik dengan jalan melakukan harmonisasi hukum untuk diterapkan bersama di lingkungan MEA, maupun mengantisipasi dampak negatif yang terjadi oleh karena keterbatasan atau keterlambatan salah satu atau beberapa negara anggota MEA dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan spirit ASEAN, sekaligus juga menunjukkan ASEAN way.

### B. Saran

1. Perlu diperbanyak tulisan-tulisan ilmiah mengenai berbagai aspek yang terkait dengan penerapan MEA 2015, serta dilakukan sosialisasi secara intensif di kalangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku bisnis serta warga masyarakat umumnya, mengingat era pasar bebas dalam pasar tunggal ASEAN sudah mulai diberlakukan.
2. Perlu melakukan perbaikan dan/atau perubahan sistem hukum investasi di Indonesia serta melakukan harmonisasi hukum yang diterapkan dalam MEA 2015, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2013.

<sup>13</sup> Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional. Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang, Op Cit*, hlm. 138

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2014.
- Amirizal, *Hukum Bisnis. Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Cetakan Ke-2, Jakarta, 1999.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011.
- Arief Sidharta, B (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Cetakan Ke-4, Bandung, 2013.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co, St. Paul, 1979.
- Elly Erawaty, A.F, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar*, dalam Ida Susanti dan Bayu Seto (ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebs: Menalaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- HS, Salim, dan Nurbani, Erlies Septiana, *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/SLN-X/2012)*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2005.
- Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2013.
- Manan, Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2005.
- Ricardo Simanjuntak, *Dispute Settlement Mechanism Under the ASEAN Legal Framework A Collective Commitment Creating the Rules Based ASEAN Economic Community*, Kontan Publishing, Jakarta, tanpa tahun.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdagangan Internasional. Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung, 2013.
- Wijatno Serian dan Gunadi Ariawan, *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Grafindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Lihat UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

#### **Sumber Media Cetak**

- Huala Adolf, *“Pembatalan Perjanjian Internasional,”* Dimuat dalam *Harian Kompas*, Rabu, 18 Juni 2014.
- Bersama Menyambut MEA, dimuat dalam *Harian Kompas*, Kamis 30 April 2015.
- Michael Herdi Hadylaya, *“Perizinan Untuk Siapa? Dimuat dalam *Harian Kontan*, Kamis 7 Mei 2015.*
- “Investasi Asing Diperlonggar. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Terbitkan 17.238 Izin,”* Dimuat dalam *Harian Kompas*, Sabtu, 9 Januari 2016.
- “Paket Kebijakan 9 September 2015,”* dimuat dalam *Majalah Infobank*, No. 441, Oktober 2015.
- MEA, *Indonesia Harus Siap*”, Tajuk Rencana *Harian Kompas*, Senin, 4 Januari 2016.
- “Menjemput Masyarakat Ekonomi ASEAN,”* Dimuat dalam *Harian Kompas*, Rabu, 2 Desember 2015
- “Pemerintah Desak Divestasi Saham Freeport”*, dimuat dalam *Harian Kontan*, Selasa 17 November 2015.

#### **Internet**

- “Foreign Direct Investment (Penanaman Modal Asing Secara Langsung)”* dimuat dalam <http://ariedwipriyanto.blogspot.co.id/2011/06/foreign-direct-investment-penanaman.html>. Diunduh tanggal 29 November 2015
- “Paket Ekonomi Jilid III Buka Investasi Asing ke Indonesia,”* dimuat dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/11/090734838/layanan-3-jam-bkpm-ada-pendamping-untuk-investor-besar>. Diunduh tanggal 15 Januari 2016.
- “Paket Ekonomi Jilid III”*, dimuat dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/14/090708416/paket-ekonomi-jilid-iii-buka-investasi-asing-ke-indonesia>. Diunduh tanggal 15 Januari 2016
- “Layanan Investasi 3 Jam,”* Dimuat dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2349301/bkpm-luncurkan-layanan-investasi-3-jam>. Diunduh tanggal 15 Januari 2016.